



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Luhut Horas Rama Fransisco Alias Luhut;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/3 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. TA. Hamzah Lk. V Kel. Jati Utomo
Kec. Binjai Utara;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Luhut Horas Rama Fransisco Alias Luhut ditangkap tanggal 4 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/01/I/2024/Reskrim tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa Luhut Horas Rama Fransisco Alias Luhut ditahan dalam Ruma tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Luhut Horas Rama Fransisco Als Luhut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Luhut Horas Rama Fransisco Als Luhut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Luhut Horas Rama Fransisco alias Luhut pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Randu Pasar 3 Cina Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi korban Aulia Fathy Sabana di sebuah warung rokok yang pada saat itu baru pulang kerja dan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3733 PBN tahun 2022 warna putih, Nomor Rangka MH1JM0416NK058146, Nomor Mesin: JM05E1058169 milik saksi korban. Kemudian terdakwa berkata kepada korban “ayo dek antar abang mau bongkar chip” sambil naik

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnj



ke atas sepeda motor terdakwa, lalu keduanya pergi berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban. Pada saat di perjalanan, terdakwa meminta saksi korban untuk mendownload aplikasi domino dari handphonenya, lalu keduanya bergantian posisi, saksi korban dibonceng oleh terdakwa karena mau mendownload aplikasi domino sedangkan terdakwa yang mengemudikan sepeda motor milik saksi korban menuju tempat menukarkan chip tersebut. Sesampainya di tempat menukarkan chip di Perumahan Taman Binjai Indah (TBI) terdakwa bersama saksi korban menjumpai saksi Jody Andreas Tambunan dan meminta saksi untuk mendownload aplikasi domino di handphonenya, namun saksi menolak karena tidak memiliki handphone android, setelah itu terdakwa bersama saksi korban pergi meninggalkan saksi Jody Andreas Tambunan. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Randu Pasar 3 Cina Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai ke rumah kakak sepupu terdakwa, namun pada saat itu tidak berada di rumah, lalu terdakwa bersama dengan saksi korban pergi menuju pabrik/gudang roti untuk mengambil pakaian terdakwa. Setelah mengambil pakaian terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi korban datang kembali ke rumah kakak terdakwa di Jalan Randu Pasar 3 Cina Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tersebut. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk meletakkan pakaian milik terdakwa ke sebuah gubuk di depan rumah kakak terdakwa tersebut, saksi korban lalu turun dari sepeda motor untuk meletakkan pakaian milik terdakwa, ketika saksi korban sedang berjalan menuju gubuk tersebut terdakwa langsung kabur membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3733 PBN tahun 2022 warna putih, Nomor Rangka MH1JM0416NK058146, Nomor Mesin: JM05E1058169 milik saksi korban tersebut tanpa izin dari saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Luhut Horas Rama Fransisco alias Luhut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana;

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa Luhut Horas Rama Fransisco alias Luhut pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Randu Pasar 3 Cina Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi korban Aulia Fathy Sabana di sebuah warung rokok yang pada saat itu baru pulang kerja dan mengendarai 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3733 PBN tahun 2022 warna putih, Nomor Rangka MH1JM0416NK058146, Nomor Mesin: JM05E1058169 milik saksi korban. Kemudian terdakwa berkata kepada korban “ayo dek antar abang mau bongkar chip” sambil naik ke atas sepeda motor terdakwa, lalu keduanya pergi berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban. Pada saat di perjalanan, terdakwa meminta saksi korban untuk mendownload aplikasi domino dari handphonenya, lalu keduanya bergantian posisi, saksi korban dibonceng oleh terdakwa karena mau mendownload aplikasi domino sedangkan terdakwa yang mengemudikan sepeda motor milik saksi korban menuju tempat menukarkan chip tersebut. Sesampainya di tempat menukarkan chip di Perumahan Taman Binjai Indah (TBI) terdakwa bersama saksi korban menjumpai saksi Jody Andreas Tambunan dan meminta saksi untuk mendownload aplikasi domino di handphonenya, namun saksi menolak karena tidak memiliki handphone android, setelah itu terdakwa bersama saksi korban pergi meninggalkan saksi Jody Andreas Tambunan. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Jalan Randu Pasar 3 Cina Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai ke rumah kakak sepupu terdakwa, namun pada saat itu tidak berada di rumah, lalu terdakwa bersama dengan saksi korban pergi menuju pabrik/gudang roti untuk mengambil pakaian terdakwa. Setelah mengambil pakaian terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi korban datang kembali ke rumah kakak terdakwa di Jalan Randu Pasar 3 Cina Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai tersebut. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk meletakkan pakaian milik terdakwa ke sebuah gubuk di depan rumah kakak terdakwa tersebut, saksi korban lalu turun dari sepeda motor untuk meletakkan pakaian milik terdakwa, ketika saksi korban sedang berjalan menuju gubuk tersebut terdakwa langsung kabur membawa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3733 PBN tahun 2022 warna putih, Nomor Rangka MH1JM0416NK058146, Nomor Mesin: JM05E1058169;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Luhut Horas Rama Fransisco alias Luhut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aulia Fathy Sabana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita acaraPenyedik benar semua;
 - Bahwa terjadi penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi 3773 PBN tahun 2022 warna putih Nomor Rangka: MH1JM0416NK058146, Nomor Mesin: JM05E10581669 milik saksi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2023 pukul 22.30 WIB bertempat di Jl Randu Pasar 3 Cina Kel Jati Utomo Kec.Binjai Utara;
 - Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di sebuah warung yang menjual rokok sehabis pulang kerja, lalu terdakwa menghampiri saksi dan meminta saksi untuk mengantarkannya menukarkan chip, kemudian keduanya pergi berboncengan untuk menukarkan chip, selanjutnya terdakwa meminta saksi untuk mendownloadkan aplikasi domino sehingga saksi dan terdakwa bertukaran posisi untuk mengemudikan sepeda motor tersebut, lalu keduanya pergi ke Perumahan TBI dan berjumpa dengan teman terdakwa yaitu saksi Jody Andrea Tambunan, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Jody Andrea Tambunan apakah bisa mendownload aplikasi domino tersebut, lalu saksi Jody Andrea Tambunan mengatakan tidak bisa, kemudian terdakwa dan saksi pergi lagi menuju Pasar 3 ke rumah kakak korban dan sempat singgah di gudang/pabrik roti untuk mengambil pakaian milik terdakwa, setelah sampai di rumah kakak terdakwa, terdakwa menyuruh saksi untuk meletakkan pakaian milik terdakwa tersebut di gubuk yang terletak di dekat rumah kakak terdakwa, kemudian saksi turun dan ketika saksi sedang berjalan menuju gubuk tersebut, terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi 3773 PBN tahun 2022 warna putih milik saksi tanpa mengatakan apapun kepada saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membawa lari sepeda motor saksi, lalu saksi pulang ke rumah dan menceritakan kepada ibu saksi Suyanti bahwa terdakwa telah membawa lari sepeda motornya dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Binjai Utara;
- Bahwa saksi korban menerangkan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan sepeda motor milik anak saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita acara Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi 3773 PBN Tahun 2022 warna putih Nomor Rangka: MH1JM0416NK058146, Nomor Mesin: JM05E10581669 milik anak saksi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2023 pukul 22.30 WIB bertempat di Jl Randu Pasar 3 Cina Kel Jati Utomo Kec.Binjai Utara karena diberitahukan oleh anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi 3773 PBN tahun 2022 warna putih Nomor Rangka: MH1JM0416NK058146, Nomor Mesin: JM05E10581669 milik anak saksi Aulia Fathy Sabana tersebut telah dibawa lari oleh terdakwa dari keterangan anak saksi pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB pulang ke rumah sepulang bekerja, namun berjalan kaki dan tidak mengendarai sepeda motornya. Lalu saksi bertanya kepada anak saksi " nang mana keretamu kok gak ada " lalu anak saksi menjawab " keretaku di larikan sama kawanku mak " dan mengatakan bahwa orang yang melarikan sepeda motor anak saksi adalah terdakwa Luhut Horas Rama Fransisco Als Luhut. Lalu anak saksi menceritakan kepada saksi bahwa pada awalnya anak saksi disuruh mengantarkan terdakwa ke rumah kakaknya, lalu setelah sampai di rumah kakaknya anak saksi disuruh turun dan disuruh letakan pakaiannya di gubuk dekat rumah kakak terdakwa, kemudian saat saksi turun dan berjalan ke gubuk tersebut, terdakwa langsung pergi tanpa mengatakan apapun kepada anak saksi dengan membawa sepeda motor anak saksi, setelahnya saksi menyuruh anaknya untuk membuat laporan ke Polsek

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Utara;

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jody Andrea Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan sepeda motor milik saksi Aulia Fathy Sabana;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita acaraPenyedik benar semua;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi 3773 PBN Tahun 2022 warna putih Nomor Rangka: MH1JM0416NK058146, Nomor Mesin: JM05E10581669 milik saksi Aulia Fathy Sabana pada hari Rabu pada tanggal 23 Desember 2023 pukul 22.30 WIB bertempat di Jl Randu Pasar 3 Cina Kel Jati Utomo Kec.Binjai Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 22.30 wib pada saat itu saksi Aulia Fathy Sabana bersama terdakwa ada singgah di Perumahan TBI (Taman Binjai Indah) dan menjumpai saksi meminta tolong untuk mendownload aplikasi Domino, namun pada saat itu saksi mengatakan tidak bisa karena terdakwa tidak mempunyai HP android, kemudian setelah itu saksi Aulia Fathy Sabana dan terdakwa pergi meninggalkan saksi dan setelahnya saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi;
- Bahwa adapun sepeda motor yang dipergunakan terdakwa ketika menjumpai saksi adalah 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3773 PBN;
- Bahwa pada saat terdakwa menjumpai saksi, terdakwalah yang mengendarai sepeda motor tersebut dan saksi korban duduk dibelakang dibonceng oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah penggelapan sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi 3773 PBN Tahun

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 warna putih Nomor Rangka: MH1JM0416NK058146, Nomor Mesin: JM05E10581669 milik saksi Aulia Fathy Sabana;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3773 PBN tahun 2022 warna Putih Nomor Rangka : MH1JM0416NK058146 Nomor mesin : JM05E1058169 milik saksi Aulia Fathy;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan Penggelapan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3773 PBN tahun 2022 warna Putih Nomor Rangka : MH1JM0416NK058146 Nomor mesin : JM05E1058169 milik Aulia Fathy Sabana tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 22.30 wib pada saat itu terdakwa bertemu dengan korban di warung rokok pada saat itu pulang kerja, lalu terdakwa berkata kepada korban sambil naik di belakang sepeda motor yang di kendarai korban dan sambil berkata “ayo dek antar abang mau bongkar chip” lalu terdakwa bersama korban pergi dan pada saat di perjalanan terdakwa berkata “dek masukanlah akun abg ke hp mu “ lalu korban menjawab “gak ada bg aplikasinya “ lalu terdakwa berkata “ ya udah kau download lah aplikasinya duduk kau di belakang biar abg yang bonceng kau “lalu korban menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan korban terdakwa bonceng dan setibanya di lokasi untuk menukar chip agen cipnya tutup, lalu terdakwa berkata “bentar dek ambil pakaian abg dulu di pabrik ”, lalu terdakwa bersama korban menuju ke pabrik kemudian terdakwa dan saksi korban kembali pergi menuju ke rumah kakak terdakwa dan setibanya di rumah kakak sepupu terdakwa, lalu terdakwa menyuruh korban turun dari sepeda motor untuk meletakkan pakaian terdakwa ke sebuah gubuk yang letaknya di depan rumah kakak terdakwa, lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke gubuk tersebut, lalu terdakwa tanpa seizin saksi korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dengan membawa 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3773 PBN tahun 2022 warna Putih Nomor Rangka : MH1JM0416NK058146 ,Nomor mesin : JM05E1058169 milik saksi korban tersebut;
- Bahwa setelah meninggalkan saksi korban, kemudian terdakwa menuju Kota Medan tepatnya di daerah Kampung lalang dan terdakwa menjual 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saksi korban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli sabu, membeli baju kaos warna abu-abu dan terdakwa pergi ke KM 12 dan menginap di Hotel Libra dan selebihnya untuk biaya hidup terdakwa sehari- hari;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau perbuatan terdakwa salah dan terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3773 PBN tahun 2022 warna Putih Nomor Rangka : MH1JM0416NK058146 Nomor mesin : JM05E1058169 milik saksi Aulia Fathy;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan Penggelapan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3773 PBN tahun 2022 warna Putih Nomor Rangka : MH1JM0416NK058146 Nomor mesin : JM05E1058169 milik Aulia Fathy Sabana tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 22.30 wib pada saat itu terdakwa bertemu dengan korban di warung rokok pada saat itu pulang kerja, lalu terdakwa berkata kepada korban sambil naik di belakang sepeda motor yang di kendarai korban dan sambil berkata “ayo dek antar abang mau bongkar chip” lalu terdakwa bersama korban pergi dan pada saat di perjalanan terdakwa berkata “dek masukanlah akun abg ke hp mu “ lalu korban menjawab “gak ada bg aplikasinya “ lalu terdakwa berkata “ ya udah kau download lah aplikasinya duduk kau di belakang biar abg yang bonceng kau “lalu korban menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan korban terdakwa bonceng dan setibanya di lokasi untuk menukar chip agen cipnya tutup, lalu terdakwa berkata “bentar dek ambil pakaian abg dulu di pabrik ”, lalu terdakwa bersama korban menuju ke pabrik kemudian terdakwa dan saksi korban kembali pergi menuju ke rumah kakak terdakwa dan setibanya di rumah kakak sepupu terdakwa, lalu terdakwa menyuruh korban turun dari sepeda motor untuk meletakkan pakaian terdakwa ke sebuah gubuk yang letaknya di depan rumah kakak terdakwa, lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke gubuk tersebut, lalu terdakwa tanpa seizin saksi korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dengan membawa 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3773 PBN tahun 2022 warna Putih Nomor Rangka : MH1JM0416NK058146 ,Nomor mesin : JM05E1058169 milik saksi korban tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggalkan saksi korban, kemudian terdakwa menuju Kota Medan tepatnya di daerah Kampung lalang dan terdakwa menjual 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saksi korban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli sabu, membeli baju kaos warna abu-abu dan terdakwa pergi ke KM 12 dan menginap di Hotel Libra dan selebihnya untuk biaya hidup terdakwa sehari- hari;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja;
2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang siapa” adalah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini terdakwa Luhut Horas Rama Fransisco Als Luhut oleh penuntut umum diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi ternyata benar terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terdakwa dipandang sebagai orang yang terbukti sehat jasmani serta rohani, tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diinsafi dengan penuh kesadaran yang dimiliki oleh terdakwa dan terdakwa tahu akan resikonya namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut dilakukan tanpa seizin saksi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Fathy Sabana dan pada saksi Aulia Fathy Sabana turun dari sepeda motornya atas suruhan terdakwa untuk meletakkan baju terdakwa di gubuk dekat rumah kakak terdakwa dan kemudian terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik saksi Aulia Fathy Sabana, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Kota Medan tepatnya di daerah Kampung lalang dan terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saksi korban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sabu, membeli baju kaos warna abu-abu dan terdakwa pergi ke KM 12 dan menginap di Hotel Libra dan selebihnya untuk biaya hidup terdakwa sehari- hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa dengan sengaja telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad.2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 22.30 wib pada saat itu terdakwa bertemu dengan korban di warung rokok pada saat itu pulang kerja, lalu terdakwa berkata kepada korban sambil naik di belakang sepeda motor yang di kendari korban dan sambil berkata “ayo dek antar abang mau bongkar chip” lalu terdakwa bersama korban pergi dan pada saat di perjalanan terdakwa berkata “dek masukanlah akun abg ke hp mu “ lalu korban menjawab “gak ada bg aplikasinya “ lalu terdakwa berkata “ ya udah kau download lah aplikasinya duduk kau di belakang biar abg yang bonceng kau “lalu korban berhentikan sepeda motornya, lalu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan korban terdakwa bonceng dan setibanya di lokasi untuk menukar chip agen cipnya tutup, lalu terdakwa berkata “bentar dek ambil pakaian abg dulu di pabrik”, lalu terdakwa bersama korban menuju ke pabrik kemudian terdakwa dan saksi korban kembali pergi menuju ke rumah kakak terdakwa dan setibanya di rumah kakak sepupu terdakwa, lalu terdakwa menyuruh korban turun dari sepeda motor untuk meletakkan pakaian terdakwa ke sebuah gubuk yang letaknya di depan rumah kakak terdakwa, lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke gubuk tersebut, lalu terdakwa tanpa seizin saksi korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dengan membawa 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3773 PBN tahun 2022 warna Putih Nomor Rangka : MH1JM0416NK058146 ,Nomor mesin : JM05E1058169 milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meninggalkan saksi korban, kemudian terdakwa menuju Kota Medan tepatnya di daerah Kampung lalang dan terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saksi korban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli sabu, membeli baju kaos warna abu-abu dan terdakwa pergi ke KM 12 dan menginap di Hotel Libra dan selebihnya untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,” yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 22.30 wib pada saat itu terdakwa bertemu dengan korban di warung rokok pada saat itu pulang kerja, lalu terdakwa berkata kepada korban sambil naik di belakang sepeda motor yang di kendari korban dan sambil berkata “ayo dek antar abang mau bongkar chip” lalu terdakwa bersama korban pergi dan pada saat di perjalanan terdakwa berkata “dek masukanlah akun abg ke hp mu “ lalu korban menjawab “gak ada bg aplikasinya “ lalu terdakwa berkata “ya udah kau download lah aplikasinya duduk kau di belakang biar abg yang bonceng kau “lalu korban berhentikan sepeda motornya, lalu terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan korban terdakwa bonceng dan setibanya di lokasi untuk menukar chip agen cipnya tutup, lalu terdakwa berkata “bentar dek ambil pakaian abg dulu di pabrik”, lalu terdakwa bersama korban menuju ke pabrik kemudian terdakwa dan saksi korban kembali pergi menuju ke rumah kakak terdakwa dan setibanya di rumah kakak sepupu terdakwa, lalu terdakwa menyuruh korban turun dari sepeda motor untuk meletakkan pakaian terdakwa ke sebuah gubuk yang letaknya di depan rumah kakak terdakwa, lalu saksi korban turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke gubuk tersebut, lalu terdakwa tanpa seizin saksi korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dengan membawa 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 3773 PBN tahun 2022 warna Putih Nomor Rangka : MH1JM0416NK058146 ,Nomor mesin : JM05E1058169 milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meninggalkan saksi korban, kemudian terdakwa menuju Kota Medan tepatnya di daerah Kampung lalang dan terdakwa menjual 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna putih milik saksi korban dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Bnj



Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna putih tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli sabu, membeli baju kaos warna abu-abu dan terdakwa pergi ke KM 12 dan menginap di Hotel Libra dan selebihnya untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu yang dibeli oleh terdakwa dari hasil kejahatan, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Aulia Fathy Sabana mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00,. (lima belas juta rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa masyarakat menjadi resah;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan tersebut;
- Terdakwa telah pernah dihukum dalam kasus Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangan dipersidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Luhut Horas Rama Fransisco Alias Luhut tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Mukhtar., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria mutiara,S.H.,M.H., dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Adlya Nova.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Mutiara, S.H.,M.H.,

Mukhtar, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)